

Model Komunikasi Developer Syariah Dalam Solusi Peningkatan Ekonomi Islam

Ramlan Indra Jaya

Universitas Riau

ramlanindra89@gmail.com

Abstract

The house is one of the most important needs in human life, as well as food and clothing. The house is one of the most important needs in human life, especially in the household. The house has an important meaning for every family because the house is a basic need where the family gathers. Government action for the welfare of the people. the role of the developer as a provider and housing development that can make this happen. So in this paper, we will discuss more deeply how the Sharia developer communication model in solutions to improve the Islamic economy. In conclusion, we can understand that the definition of a developer is the activity of a person in the property business. Which in the process Developers build, rent and buy property land which is then rebuilt housing and settlements which are then resold to the community. The functions and objectives of the developer include: conducting financing and negotiating to realize a development, creating the right residential concept, Development of housing/settlement by the developer so that a life order can be formed which contains physical elements in the sense that settlements are a forum for activities where communities meet to interact. Social interaction with the community, can be said as the embodiment of identity, housing / residential housing by the developer can also be a place of intimacy, a sense of belonging, a sense of togetherness, warmth, love and security, housing by a residential developer can be used as a root and continuity of life that where home is a place to return to the roots and foster a sense of continuity in the thread, process into the future. The Role of Developers in improving the Islamic economy: 1) Developer as an extension of the Government 2) Ease of Payment System 3) The formation of a new civilization 4) Welfare of society by fulfilling one of the basic needs. 5) Creating great job opportunities to improve the quality of people's lives. Housing development is aimed at realizing settlements that are functionally accessible.

Keywords: Communication model, developer, Islamic economy.

Abstrak

Rumah merupakan salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia, sama halnya dengan makanan dan pakaian. Rumah adalah salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam rumah tangga. Rumah memiliki arti penting bagi setiap keluarga karena rumah merupakan kebutuhan dasar tempat berkumpulnya keluarga. Tindakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. peran developer sebagai penyedia dan pembangunan perumahan yang dapat mewujudkan hal ini. Maka dalam makalah ini akan membahas lebih dalam

bagaimana model komunikasi developer Syariah dalam solusi meningkatkan ekonomi Islam. Pada kesimpulan dapat kita pahami definisi dari Developer adalah aktivitas seorang dalam bisnis properti. Yang mana dalam prosesnya Developer membangun, menyewakan serta membeli lahan properti yang kemudian dibangun kembali perumahan dan pemukiman yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Untuk fungsi dan tujuan developer meliputi : melakukan pembiayaan dan negosiasi untuk mewujudkan suatu pembangunan, menciptakan konsep hunian yang pas, Pembangunan perumahan/permukiman oleh developer agar dapat terbentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman merupakan wadah aktifitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat, dapat dikatakan sebagai penjawantahan jati diri, Perumahan/pemukiman tempat tinggal oleh developer juga dapat menjadi wadah keakraban, rasa memiliki, rasa kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman, perumahan oleh developer tempat tinggal dapat dijadikan sebagai akar dan kesinambungan kehidupan yang mana rumah merupakan tempat kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian, proses ke masa depan. Peran Developer dalam meningkatkan ekonomi Islam : 1) Developer sebagai kepanjangan tangan Pemerintah 2) Kemudahan Dalam Sistem Pembayaran 3) Terbentuknya peradaban baru 4) Mensejahterakan Masyarakat dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar. 5) Menciptakan kesempatan kerja yang besar peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan perumahan ditujukan untuk mewujudkan pemukiman yang secara fungsional dapat.

Kata Kunci: model Komunikasi, developer, ekonomi Islam.

Pendahuluan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia, sama halnya dengan makanan dan pakaian. Rumah adalah salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam rumah tangga. Rumah memiliki arti penting bagi setiap keluarga karena rumah merupakan kebutuhan dasar tempat berkumpulnya keluarga. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan permintaan atas rumah tidak seimbang dengan ketersediaan rumah yang menyebabkan terjadinya kekurangan rumah (backlog). Tingginya kebutuhan atas rumah mengakibatkan tingginya harga rumah. Hal ini akan menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dalam mewujudkan impian untuk membeli rumah.

Secara filosofis, kemudahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tecermin dari asas "keterjangkauan dan kemudahan" yang dianut baik oleh UU No. 1/2011 (*vide* pasal 2 huruf e) maupun UU No. 20/2011 (*vide* pasal 2 huruf d). Memori penjelasan kedua pasal tersebut menyatakan bahwa asas "keterjangkauan dan kemudahan" merupakan asas hukum yang memberikan landasan agar hasil pembangunan tempat tinggal dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan

memberikan kemudahan bagi MBR.¹

Hal tersebut sama halnya dengan penuturan Catanese (1992) yang mengatakan penggunaan lahan terbesar di perkotaan adalah untuk perumahan. Pembangunan perumahan – perumahan baru terus dilakukan karena permintaan akan perumahan tersebut meningkat seiring dengan jumlah penduduk perkotaan yang semakin meningkat pula. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata– mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati dirinya (UU No 4 Tahun 1992).

Tindakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, dengan memberikan subsidi berupa rumah untuk masyarakat MBR diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat² hal ini adalah salah satu usaha pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, tapi ada campur tangan lain selain pemerintah dalam mengadakan perumahan tersebut disinilah model komunikasi developer Syariah sebagai penyedia dan pembangunan perumahan yang dapat mewujudkan hal ini. Maka dalam makalah ini akan membahas lebih dalam bagaimana model komunikasi developer syariah dalam solusi meningkatkan ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Pada tulisan ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif.³ Secara definisi metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat penggambaran atau deskriptif dari fakta-fakta yang tertulis maupun yang berbentuk lisan dari fenomena yang diamati dalam keadaan yang wajar, ilmiah maupun tidak dalam kondisi yang terkendali.⁴

Penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁵ Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan

¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Bisnis Properti Indonesia* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 193.

² Firdaus Agus, Septia Fanny, dan Rona Muliana, “Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kecamatan Tenayan Raya) :,” *JURNAL SAINTIS* 20, no. 02 (30 Oktober 2020): 101, [https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20\(02\).5710](https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20(02).5710).

³ Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 35.

⁴ Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 18.

⁵ Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 332.

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaitkan dari sudut pandang yang menyeluruh.⁶

Kajian Teori

Definisi Developer

Developer menurut Dr. Matius Jusuf adalah sebuah profesi yang melakukan berbagai bisnis di area properti, mulai dari renovasi, penyewaan gedung yang sudah ada untuk berbagai kebutuhan, sampai dengan melakukan pembelian lahan properti. Developer propertilah yang melakukan berbagai kegiatan kreatif untuk mengubah ide dan gambar bangunan di atas kertas menjadi sebuah bangunan besar yang berdiri secara nyata.⁷

Sedangkan Developer properti menurut Anton Tan adalah berkaitan dengan kreativitas seorang pengembang dalam menjalankan usahanya yang tentu saja tetap dalam koridor yang benar serta memiliki iktikad yang baik terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya (pemilik tanah, pembeli dan investor).⁸

Menurut Asriman A Tanjung Bisnis developer properti adalah bisnis legalitas karena seluruh aktivitas developer, mulai dari membeli tanah sampai membangun dan memasarkan proyek, bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Peta tanah dan sertifikat tanah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya, sertifikat tanah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya, perjanjian dan kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Selain itu, penjualan properti dan hubungannya dengan perbankan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Itu hanya sekelumit hal tentang aspek legalitas yang dicantumkan. Selain contoh tersebut, masih banyak peraturan tentang developer properti dan aktivitasnya menjual pertanahan. Sebut saja Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI (ATR/BPN), Peraturan Menteri Keuangan, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tak ketinggalan, banyak juga peraturan daerah yang mengatur langkah developer properti. Dari sini

⁶ I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

⁷ DR Ir Matius Jusuf M.B M. M., *Sunset & Sunrise Property* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 137.

⁸ Anton Tan, *The Real Secret of Successful Investor and Developer* (Elex Media Komputindo, 2014), 159.

Asrیمان mengatakan bahwa developer properti adalah bisnis legalitas.⁹

Banyak orang yang menganggap bahwa developer properti tidak pernah mengalami kerugian. Bisa jadi, mereka hanya melihat dari sudut harga tanah sekarang yang lebih tinggi daripada harga belinya dulu. Pemahaman ini tidaklah salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Sesungguhnya tidak ada bisnis yang tidak memiliki risiko kerugian. Contoh mudah yang bisa Anda cermati adalah banyaknya proyek perumahan yang minta *takeover* dengan berbagai alasan. Mungkin saja proyek tersebut merugi sehingga pemiliknya tidak sanggup melanjutkan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Developer adalah aktivitas seorang dalam bisnis properti. Yang mana dalam prosesnya Developer membangun, menyewakan serta membeli lahan properti yang kemudian dibangun kembali perumahan dan pemukiman yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat.

Untuk pembiayaan Developer hendaknya mengikuti perbankan syariah, kredit diberikan berdasarkan prinsip syariah, yang meliputi penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu (yang dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil), berupa

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakat
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹⁰

Fungsi Developer Tujuan Developer

Bagaimana fungsi dan tujuan developer dapat dilihat dari semua proses pengadaan perumahan dan rincian nya sebagai berikut¹¹ :

1. Area tugas developer properti dimulai dari pembelian lahan di lokasi yang tepat, melakukan pembiayaan dan negosiasi untuk mewujudkan suatu pembangunan, menciptakan konsep hunian yang pas di atas kertas, mengkoordinasi pembangunan di bawah pekerjaan para kontraktor piawai sesuai batasan anggaran yang disepakati, serta melakukan kontrol atas keseluruhan pekerjaan

⁹ Asrیمان A. Tanjung, *Cara Benar Meraih Sukses di Bisnis Developer Properti + VCD* (Gramedia Pustaka Utama, 2017), 35.

¹⁰ Lihat pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (disingkat UU Perbankan Syariah).

¹¹ M.B, *Sunset & Sunrise Property*, 138.

- dari awal sampai akhir.
2. Pentingnya pembangunan perumahan/permukiman oleh developer agar dapat terbentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman merupakan wadah aktifitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat.¹²
 3. Dalam pembangunan pemukiman atau tempat tinggal oleh developer dapat dikatakan sebagai pengejawantahan jati diri; rumah/tempat tinggal juga sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya
 4. Dalam pembangunan Perumahan/pemukiman tempat tinggal oleh developer juga dapat menjadi wadah keakraban, rasa memiliki, rasa kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman. Tempat tinggal juga sebagai tempat menyendiri dan menyepi; tempat melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari dunia rutin.
 5. Dalam pembangunan perumahan oleh developer tempat tinggal dapat dijadikan sebagai akar dan kesinambungan kehidupan yang mana rumah merupakan tempat kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian, proses ke masa depan. Rumah juga sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari, Rumah sebagai pusat jaringan sosial, dan rumah sebagai Struktur Fisik.

Peran Developer dalam meningkatkan ekonomi Islam

Seperti yang sudah dibahas pada fungsi dan tujuan Developer bagaikan dari usaha mensejahterakan masyarakat Indonesia agar mempunyai masa depan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Maka dalam hal ini akan membahas peran dari developer itu sendiri dalam meningkatkan ekonomi Islam dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Developer sebagai kepanjangan tangan Pemerintah

Hal ini dibuktikan dengan sistem penyediaan perumahan untuk masyarakat dengan proses Dalam proses pemberian izin dari pemerintah kepada pihak developer perumahan melalui beberapa tahapan. Terlebih dahulu developer mengajukan proposal kepada pihak pemerintah kota/kabupaten yang nantinya proposal itu akan di lanjutkan ke pemerintah tingkat provinsi. Setelah proposal diterima oleh pemerintah provinsi sebagai hasil rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten kemudian dijadikan dasar bagi pemerintah kota/kabupaten untuk menerbitkan izin lokasi, barulah setelah itu developer mulai melakukan proses pembebasan lahan dari warga. Setelah pembebasan tanah tuntas, developer dapat mengajukan permohonan Hak Guna

¹² Galuh Aji Niracanti, “Studi Perubahan Penggunaan Ruang Permukiman Kampung Kauman Semarang”, (Semarang:Universitas Diponegoro, 2001), halaman 51

Bangunan (HGB).

2. Kemudahan Dalam Sistem Pembayaran

Kemudahan dalam system pemabayaran hasil dari survey menunjukkan 82,85 persen masyarakat merasakan sangat mudah dan sisanya menyatakan merasa sulit. Persepsi penghuni yang berbeda itu mempunyai alasan bahwa calon konsumen yang tidak memiliki salah satu atau beberapa syarat yang harus dipenuhi tersebut agar proses administrasi dapat berlangsung dengan lancar. Pada sistem keuangan yang mengatur sistem pembayaran perumahan subsidi ini telah diserahkan kepada pihak bank penyalur kredit perumahan. Sebagai bank penyalur kredit perumahan tentunya telah menerapkan aturan dalam pembayaran rumah subsidi terutama untuk sistem kredit atau cicilan. Berdasarkan jawaban dari responden menyatakan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan pihak bank tidak menyulitkan bila berkas dan kelengkapan calon pembeli rumah telah memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.¹³

3. Terbentuknya peradaban baru

Menjadi developer tentunya adalah sangat mulia, mulia di sini bukan berarti diagungkan karena menjalankan bisnis yang besar. Tetapi dalam bisnis developer yang dibentuk adalah sebuah peradaban, contohnya, BSD dahulu merupakan sebuah hutan yang penuh dengan pohon karet, tetapi setelah dikembangkan saat ini BSD menjadi sebuah kota mandiri yang lengkap dengan fasilitasnya, BSD menjadi penopang bagi kota yang bersebelahan dengannya.¹⁴

4. Mensejahterakan Masyarakat dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar.

Pemerintah dalam programnya mensejahterakan masyarakat berupaya dalam memenuhi kebutuuah dasar yaitu rumah. Pemerintah pula sebagai pihak yang seharusnya menyediakan perumahan sederhana mendorong developer agar membantu mensukseskan pembangunan rumah sederhana. Dalam program ini setiap pembangunan kawasan perumahan baru, developer harus menyediakan rumah sederhana dengan prosentase tertentu. Subsidi Pemerintah untuk pembangunan rumah sederhana mencapai Rp 600 miliar yang digunakan untuk membangun 225.000 rumah sederhana (bisnisindonesia.com, Maret 2005).

5. Menciptakan kesempatan kerja yang besar

Di Indonesia ada beberapa penyedia perumahan baik dari pemerintah, swasta

¹³ Agus, Fanny, dan Muliana, "Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus," 104–5.

¹⁴ Tan, *The Real Secret of Successful Investor and Developer*, 159.

maupun swadaya masyarakat. Peran pemerintah dalam penyediaan perumahan lebih ditujukan kepada golongan masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka dapat memperoleh rumah dengan harga pasar. Sedangkan pihak swasta, dalam hal ini developer mempunyai peran menyediakan perumahan untuk berbagai golongan. Dalam kerja sama ini memberikan porsi besar untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat pada umumnya.

6. peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan perumahan ditujukan untuk mewujudkan pemukiman yang secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Beragamnya aktivitas terutama aktivitas ekonomi membuat penduduk dari daerah pinggiran datang ke Kota untuk bekerja maupun tinggal. Hal ini membuat permintaan akan perumahan di Kota cukup tinggi, akan tetapi harga tanah dan perumahan di perkotaan cukup tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya program kesejahteraan Masyarakat yang bekerjasama dengan developer adalah membangun perumahan yang ditujukan untuk mewujudkan pemukiman yang secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

7. Pembiayaan melalui pembiayaan Syariah.

Skema pembiayaan/ kredit rumah di bank syariah pada umumnya, melibatkan tiga pihak, dimana developer sebagai pembuat rumah, nasabah sebagai pihak yang memesan rumah dan bank sebagai perantara. Namun saat ini terdapat pula skema pembiayaan, kredit rumah syariah tanpa melibatkan bank. Skema ini hanya melibatkan pihak developer dan konsumen saja. Salah satu yang menawarkan skema ini adalah Developer Property Syariah (DPS). DPS adalah salah satu wadah bagi developer yang sadar akan kemurnian bertransaksi secara syariah. Salah satu produk perumahan atau real estate yang dikembangkan oleh DPS adalah proyek Perumahan Syariah . Transaksi dan akad yang digunakan yaitu akad istishna.

Adalah akad yang paling relevan pada saat ini untuk digunakan dalam pembiayaan rumah oleh DPS.¹⁵

Kesimpulan

Pada kesimpulan dapat kita pahami definisi dari Developer adalah aktivitas seorang dalam bisnis properti. Yang mana dalam prosesnya Developer membangun, menyewakan serta membeli lahan properti yang kemudian dibangun kembali perumahan dan pemukiman yang kemudian dijual kembali kepada

¹⁵ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif, "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR)," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (7 Juni 2018): 3.

masyarakat.

Untuk fungsi dan tujuan developer meliputi : melakukan pembiayaan dan negosiasi untuk mewujudkan suatu pembangunan, menciptakan konsep hunian yang pas, Pembangunan perumahan/permukiman oleh developer agar dapat terbentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman merupakan wadah aktifitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat, dapat dikatakan sebagai pengejawantahan jati diri, Perumahan/pemukiman tempat tinggal oleh developer juga dapat menjadi wadah keakraban, rasa memiliki, rasa kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman, perumahan oleh developer tempat tinggal dapat dijadikan sebagai akar dan kesinambungan kehidupan yang mana rumah merupakan tempat kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian, proses ke masa depan.

Peran Developer dalam meningkatkan ekonomi Islam :

1. Developer sebagai kepanjangan tangan Pemerintah
2. Kemudahan Dalam Sistem Pembayaran
3. Terbentuknya peradaban baru
4. Mensejahterakan Masyarakat dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar.
5. Menciptakan kesempatan kerja yang besar
6. peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan perumahan ditujukan untuk mewujudkan pemukiman yang secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pembiayaan melalui pembiayaan Syariah.

Daftar Pustaka

- Agus, Firdaus, Septia Fanny, dan Rona Muliana. “Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kecamatan Tenayan Raya):” *JURNAL SAINTIS* 20, no. 02 (30 Oktober 2020): 101–9. [https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20\(02\).5710](https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20(02).5710).
- Ananta, Andika Wijaya dan Wida Peace. *Hukum Bisnis Properti Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif. “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR).” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (7 Juni 2018): 1–12.
- Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.

- M.B, DR Ir Matius Jusuf, M. M. *Sunset & Sunrise Property*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Nasir, Munawir. *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Tan, Anton. *The Real Secret of Successful Investor and Developer*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Tanjung, Asriman A. *Cara Benar Meraih Sukses di Bisnis Developer Properti + VCD*. Gramedia Pustaka Utama, 2017.

